



BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 26 TAHUN 2018

TENTANG

MEKANISME PELAKSANAAN DANA TRANSFER DESA DI KABUPATEN BONE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi serta kelancaran pelaksanaan penyaluran dana transfer desa dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa perlu diatur dengan Peraturan Bupati Bone;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone tentang Mekanisme Pelaksanaan dana transfer Desa di Kabupaten Bone;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dari Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);

18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2015 Nomor 8);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 11);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6);
23. Peraturan Bupati Bone Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2015 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Bone Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 15 tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN DANA TRANSFER DESA DI KABUPATEN BONE

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.

3. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
4. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
5. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
6. Dana Desa adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
7. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
8. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
9. Bendahara Desa adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.

BAB II TRANSFER DANA KE DESA

Pasal 2

Transfer dana ke Desa meliputi :

- a. Dana Desa;
- b. Alokasi Dana Desa; dan
- c. Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.

Pasal 3

- (1) Penyaluran dana transfer Desa dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada Bank Umum yang ditunjuk oleh Pemerintah Desa.
- (3) Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atasnamakan Pemerintah Desa dengan Specimen tanda tangan Kepala Desa dan Bendahara Desa.

Pasal 4

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. Tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. Tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40 (empat puluh persen).
- (2) Bendahara Umum Daerah (BUD) melakukan transfer ke Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah menerima dokumen sebagai berikut :
 - a. Peraturan Desa tentang APBDesa tahun berjalan;
 - b. Surat Permohonan Pencairan dana ditujukan kepada Bupati Bone Cq. Kepala DPMD Kab. Bone;
 - c. Surat Pengantar dari Camat;
 - d. Rekomendasi Pencairan dari Camat;
 - e. Bukti Verifikasi Kecamatan;
 - f. Rencana Penggunaan Dana;
 - g. Kwitansi bermaterai 6.000;
 - h. Surat Kuasa Pemindahbukuan;
 - i. Fotocopy Print out terakhir Rekening Kas Pemerintah Desa(Rekening Giro)dari Bank untuk permintaan tahap I;
 - j. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak; dan
 - k. Surat Pengantar Pencairan dana dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone.

Pasal 5

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa ke Desa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Penyaluran Alokasi Dana Desa dilaksanakan 12 kali dalam setahun;
 - b. Penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan sesuai permintaan permohonan pencairan dana.
- (2) Bendahara Umum Daerah (BUD) melakukan transfer ke Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah menerima dokumen sebagai berikut :
 - a. Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun berjalan;
 - b. Surat Permohonan Pencairan dana ditujukan kepada Bupati Bone Cq. Kepala DPMD Kab. Bone;
 - c. Surat Pengantar dari Camat;
 - d. Rekomendasi pencairan dari Camat;
 - e. Bukti Verifikasi Kecamatan;
 - f. Rencana Penggunaan Dana;
 - g. Kwitansi bermaterai 6.000;
 - h. Surat Kuasa Pemindahbukuan;
 - i. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
 - j. Fotocopy Print out terakhir Rekening Kas Pemerintah Desa (Rekening Giro) dari Bank untuk permintaan tahap I; dan
 - k. Surat Pengantar Pencairan dana dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone.

Pasal 6

- (1) Penyaluran dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dilaksanakan sebanyak 2 (dua) tahap dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tahap I pada bulan Juni sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 - b. tahap II pada bulan Oktober sebesar 50% (lima puluh persen).
- (2) Bendahara Umum Daerah (BUD) melakukan transfer ke Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah menerima dokumen sebagai berikut :
 - a. Surat Permohonan Pencairan Dana ditujukan kepada Bupati Bone Cq. Kepala DPMD Kab. Bone;
 - b. Surat Pengantar dari Camat;
 - c. Rekomendasi Pencairan dari Camat;
 - d. Bukti Verifikasi Kecamatan;
 - e. Rencana Penggunaan Dana;
 - f. Kwitansi bermaterai 6.000;
 - g. Surat Kuasa Pemindahbukuan;
 - h. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak;
 - i. Fotocopy Print out terakhir Rekening Kas Pemerintah Desa (Rekening Giro) dari Bank untuk permintaan tahap I; dan
 - j. Surat Pengantar Pencairan dana dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone.

Pasal 7

Dalam hal mendapatkan rekomendasi dari Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, Pasal 5 ayat (2) huruf d dan Pasal 6 Ayat (2) huruf c, Kepala Desa mengajukan permohonan dengan melampirkan dokumen:

- a. Untuk Dana Desa sebagai berikut:
 1. Surat Permohonan Pencairan dana ditujukan kepada Bupati Bone Cq. Kepala DPMD Kab. Bone;
 2. Kwitansi bermaterai 6.000;
 3. Surat Kuasa Pemindahbukuan;
 4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
 5. Rencana Penggunaan Dana;
 6. Fotocopy Print Out terakhir Rekening Kas Pemerintah Desa (Rekening Giro) dari Bank untuk permintaan tahap I;
 7. Dana Desa tahap I dilampirkan Peraturan Desa tentang APBDesa tahun berjalan;
 8. Dana Desa tahap II dilampirkan Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya; dan
 9. Dana Desa tahap III berupa Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Dana Desa sampai dengan tahap II tahun berjalan.
- b. Untuk Alokasi Dana Desa bulan/tahap I sebagai berikut:
 1. Surat Permohonan Pencairan dana ditujukan kepada Bupati Bone Cq. Kepala DPMD Kab. Bone;

2. Kwitansi bermaterai 6.000;
 3. Surat Kuasa Pemindahbukuan;
 4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
 5. Rencana Penggunaan Dana;
 6. Fotocopy Print Out terakhir Rekening Kas Pemerintah Desa (Rekening Giro) dari Bank;
 7. SK Bendahara Desa;
 8. Fotocopy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa bulan/tahap sebelumnya;
 9. Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) bagi Kepala Desa yang baru dilantik;
 10. Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) tahun berjalan;
 11. Peraturan Desa tentang APBDesa tahun berjalan;
 12. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa tahun sebelumnya.
- c. Untuk Alokasi Dana Desa bulan/tahap selanjutnya, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahap I dan II sebagai berikut:
1. Surat Permohonan Pencairan dana ditujukan kepada Bupati Bone Cq. Kepala DPMD Kab. Bone;
 2. Rencana Penggunaan Dana;
 3. Kwitansi bermaterai 6.000;
 4. Surat Kuasa Pemindahbukuan;
 5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
 6. Laporan Realisasi Penyerapan Alokasi Dana Desa dan atau Laporan Realisasi Penyerapan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah bulan/tahap sebelumnya;
 7. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa dan atau Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah bulan/tahap sebelumnya.

Pasal 8

Dalam hal mendapatkan surat pengantar dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf k, Pasal 5 ayat (2) huruf k dan Pasal 6 ayat (2) huruf j, Kepala Desa mengajukan permohonan dengan melampirkan dokumen:

- a. Untuk Dana Desa sebagai berikut:
1. Surat Permohonan Pencairan dana ditujukan kepada Bupati Bone Cq. Kepala DPMD Kab. Bone;
 2. Surat Pengantar dari Camat;
 3. Rekomendasi Pencairan dari Camat;
 4. Bukti Verifikasi dari Tim Verifikasi Kecamatan;
 5. Kwitansi bermaterai 6.000;
 6. Surat Kuasa Pemindahbukuan;
 7. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
 8. Rencana Penggunaan Dana;
 9. Fotocopy Print out terakhir Rekening Kas Pemerintah Desa (Rekening Giro) dari Bank untuk permintaan tahap I;
 10. Dana Desa tahap I dilampirkan Peraturan Desa tentang APBDesa tahun berjalan;

11. Dana Desa tahap II dilampirkan Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 12. Dana Desa tahap III dilampirkan Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Dana Desa sampai dengan tahap II tahun berjalan.
- b. Untuk Alokasi Dana Desa Bulan/Tahap I sebagai berikut:
1. Surat Permohonan Pencairan dana ditujukan kepada Bupati Bone Cq. Kepala DPMD Kab. Bone;
 2. Surat Pengantar dari Camat;
 3. Rekomendasi Pencairan dari Camat;
 4. Bukti Verifikasi dari Tim Verifikasi Kecamatan;
 5. Kwitansi bermaterai 6.000;
 6. Surat Kuasa Pemindahbukuan;
 7. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
 8. Rencana Penggunaan Dana;
 9. Fotocopy Print out terakhir Rekening Kas Pemerintah Desa (Rekening Giro) dari Bank;
 10. SK Bendahara Desa;
 11. Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) bagi Kepala Desa yang baru dilantik;
 12. Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) tahun berjalan;
 13. Peraturan Desa tentang APBDesa tahun berjalan;
 14. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa tahun sebelumnya.
- c. Untuk Alokasi Dana Desa bulan/Tahap selanjutnya, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahap I dan II sebagai berikut:
1. Surat Permohonan Pencairan dana ditujukan kepada Bupati Bone Cq. Kepala DPMD Kab. Bone;
 2. Surat Pengantar dari Camat;
 3. Rekomendasi Pencairan dari Camat;
 4. Bukti Verifikasi dari Tim Verifikasi Kecamatan;
 5. Rencana Penggunaan Dana;
 6. Kwitansi bermaterai 6.000;
 7. Surat Kuasa Pemindahbukuan;
 8. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
 9. Laporan Realisasi Penyerapan Alokasi Dana Desa dan atau Laporan Realisasi Penyerapan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah bulan/tahap sebelumnya.

Pasal 9

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan dana transfer Desa.
- (2) Kepala Desa bertanggungjawab atas pemindahbukuan dana transfer ke Rekening Kas Desa.

Pasal 10

- (1) Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPH) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke

